

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat.<sup>1</sup>

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang. Tindakan ini menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Setiyo Aji Kurniawan , *Implementasi Pasal 170 Kuhp Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang)*, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 17, Agustus 2020, Halaman 1981-1988*Hlm 1982

bermasyarakat. Berbagai tindak pidana yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama - sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau kelompok orang merencanakan untuk melakukan kekerasan secara bersama - sama terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau di rugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan kekerasan secara tidak sengaja. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Di dalam hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. Kitab Undangundang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.<sup>2</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu sudah harus melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat di pidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrun*).<sup>3</sup>

Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu:

- 1) bersama-sama melakukan suatu kejahatan
- 2) seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan  
sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan  
tindak pidana tersebut
- (3) seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang  
lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Di mana seseorang atau kelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Salah satu bentuk *eigenrichting* adalah pemukulan yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Tindakan pemukulan atau pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka, 2003), hlm. 70.

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 123.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 203-204

Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan berpotensi memberikan ancaman secara fisik.<sup>5</sup>

Pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan bukan lagi suatu persoalan yang hanya terjadi sekali saja. Di Indonesia sendiri kematian akibat perbuatan ini luar biasa jumlahnya. International Crisis Group mencatat sekitar 2000 kematian yang terjadi setiap tahun akibat aksi pengeroyokan. Pengeroyokan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, misalnya tentang maling yang dihajar hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tidak dapat dipungkiri selain dikota-kota besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga sering terjadi di berbagai daerah.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan pembahasan di atas maka penulis juga akan melampirkan data Putusan Pengadilan Negeri tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama di muka umum tabelnya sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 126

<sup>6</sup> Amin Waliyudin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindak Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi Universitas Lampung, (2016), Hlm. 2.

**Tabel 1**  
**Putusan Pengadilan Negeri tentang tindak pidana kekerasan**  
**terhadap orang secara bersama – sama di muka umum**

<b>No</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Terdakwa</b>	<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>Pasal Dakwaan</b>	<b>Tuntutan JPU</b>	<b>Putusan Hakim</b>	<b>Ket</b>
1	291 / Pid.B / 2016 / PN Gto	Yayan tuna alias yayan.	“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”	Pasal 170 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yayan Tuna alias Yayan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara</li> <li>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;</li> <li>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)</li> </ol>	Incraht
2	70/Pid.B/2017/PN.Kpg	Rahmat Jayadi Natu Nepa Dan Jillian Viktor Mahuwalan	“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”	Pasal 170 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan mereka Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa, Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa, Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan mereka Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa dan Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa dan Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap berada</li> </ol>	Incraht

					perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).	dalam tahanan 5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
3	43/Pid.B/2017/PN.Bbs	Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli	“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”	Pasal 170 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Ari Wibowo alias Ade Cunong Bin Sibli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Ps. 170 ayat (2) ke-2 KUHP</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa Ari Wibowo alias Ade Cunong Bin Sibli dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) jaket warna hitam coklat terdapat bercak darah</li> <li>• 1 (satu) kaos warna putih terdapat bercak darah</li> <li>• 1 (satu) celana jeans warna biru dongker terdapat bercak darah</li> </ul> Dikembalikan kepada yang berhak yakni Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi </li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Ari Wibowo alias Ade Cunong Bin Sibli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Berat”</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Wibowo alias Ade Cunong Bin Sibli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun</li> <li>3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</li> <li>5. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) jaket warna hitam coklat terdapat bercak darah</li> <li>• 1 (satu) kaos warna putih terdapat bercak darah</li> <li>• 1 (satu) celana jeans warna biru dongker terdapat bercak darah</li> </ul> Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi </li> <li>6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</li> </ol>	Incraht
4	510 /Pid.B/2018/PN Srg	Anton Bustomi Bin Sutoyo	“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”	Pasal 170 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Anton Bustomi bin Sutoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ Dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang.” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Bustomi bin Sutoyo berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan</li> <li>3. Menyatakan barang bukti : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah kopiah putih ada bercak darah</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Anton Bustomi Bin Sutoyo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama-sama menggunakan Kekerasan terhadap orang”</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah kopiah putih ada bercak darah</li> </ul> </li> </ol>	Incraht

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah</li> <li>• 1 (satu) buah kemeja coklat ada bercak darah</li> <li>• 1 (satu) buah tikar warna coklat corak ungu yang ada bercak darah korban ; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Junaeidi bin H.Sala (alm);</li> </ul> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah</li> <li>• 1 (satu) buah kemeja coklat ada bercak darah</li> <li>• 1 (satu) buah tikar warna coklat corak ungu yang ada bercak darah korban; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Junaeidi bin H.Sala (alm);</li> </ul> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	
5	29 / Pid.B / 2017 / PN Kln	sutiyo als sorong , tiyas marino dan Tryadi	“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”	Pasal 170 ayat (1) KUHP	<p>1.Menyatakan masing-masing terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, terdakwa II. Tiyas Marino dan terdakwa III. Triyadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat 2 KUHP;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, terdakwa II. Tiyas Marino dan terdakwa III. Triyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan</p> <p>3.Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah kursi kayu dengan alas duduk rotan dikembalikan kepada saksi Eugenius Wanda selaku pemilik</li> </ul> <p>4.Membebankan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 ( seribu rupiah ).</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, Terdakwa 2. Tiyas Marino dan Terdakwa 3. Triyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana Dakwaan Kesatu</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, Terdakwa 2. Tiyas Marino dan Terdakwa 3. Triyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, Terdakwa 2. Tiyas Marino dan Terdakwa 3. Triyadi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit kursi kayu dengan alas duduk rotan, dikembalikan kepada saksi Eugenius Wanda;</li> </ul> <p>5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	Incraht

**Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA – SAMA DI MUKA UMUM** “.

## **B. Masalah Penelitian**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian, yaitu : “ **Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama di muka umum?** “.

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama-sama di muka umum.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian dapat dipakai sebagai suatu cara metode baru dalam mengadakan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

#### **b. Kegunaan praktis**

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai Pertanggung Jawaban

Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang secara bersama-sama di muka umum .

#### **D. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan hasil penelusuran yang calon peneliti lakukan di perpustakaan universitas Kristen artha wacana dan secara online melalui internet, ternyata penelusuran penelitian ini belum pernah ditulis oleh pihak lain. Namun berdasarkan penelusuran pada perpustakaan dan penelusuran secara online tersebut, ternyata terdapat lima judul skripsi yang mempunyai kemiripan dalam rencana penelitian ini. Lima skripsi tersebut selengkapnya akan diuraikan dibawah ini:

- 1) Nama : IMANUEL LENAMA  
Nim : 11310045  
Fak : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana  
Kupang  
Judul : Proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pengeroyokan yang berstatus DPO oleh penyidik Polri  
Rumusan masalah : Bagaimana Proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pengeroyokan yang berstatus DPO oleh penyidik Polri?
- 2) Nama : Dematrius Ola Wahon  
Nim : 02310381

- Fak : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana  
Kupang
- Judul : Deskripsi tentang penyebab terjadinya  
kekerasan oleh petugas Lapas terhadap  
Napi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II  
B Kalabahi
- Rumusan masalah : Faktor-faktor apa yang mempengaruhi  
Terjadinya kekerasan oleh petugas Lapas  
terhadap Napi di Lembaga Pemasyarakatan  
kelas II B Kalabahi
- Nama : Veti Pera
- Nim : 02011181621026
- Fak : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku  
Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-  
Sama Berakibat Kematian Pada Korban
- Rumusan masalah : Bagaimana pertanggungjawaban pidana  
pelaku kekerasan yang dilakukan secara  
bersama-sama mengakibatkan kematian  
pada korban pada Putusan Nomor  
25/Pid.B/2016/PN.Sda dan Putusan Nomor  
343/Pid.B/2018/PN.Cbi
- 3) Nama : Tiara Shanti

Nim : 02011181621072

Fak : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak  
Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang  
Menyebabkan Luka Berat

Rumusan masalah : Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak  
pelaku tindak pidana pengeroyokan yang  
menyebabkan luka berat

4) Nama : William Manaq Liamata

Nim : B 111 06 266

Fak : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Makassar

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersamasama  
Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus  
Putusan No.1619/Pid.B/2010/PN.Mks)

Rumusan masalah : Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam  
penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana  
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama  
terhadap orang dimuka umum pada perkara nomor  
1619/Pid.B/2010/PN.Mks

Berdasarkan judul-judul skripsi dengan rumusan-rumusan masalah  
dalam skripsi-skripsi di atas maka dapat di nyatakan dengan tegas bahwa

skripsi tersebut berbeda baik dari judulnya, maupun rumusan masalah yang menjadi substansi dalam pembahasannya.